



## PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2007

TENTANG

PENGIKATAN PENGALOKASIAN ANGGARAN DALAM RANGKA  
PEMBIAYAAN PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI KERJA SAMA  
PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA  
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyediaan pelayanan publik yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat ;
- b. bahwa untuk mempercepat proses penyediaan pelayanan publik dimaksud, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat perlu menetapkan skema pembiayaannya guna menjamin kesinambungan pelaksanaan program pembangunan yang bersifat mendesak, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang secara proporsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengikatan Pengalokasian Anggaran Dalam Rangka Pembiayaan Penyediaan Pelayanan Publik Melalui Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Ketiga di Kabupaten Sumbawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 21 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 - 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN PENGALOKASIAN ANGGARAN DALAM RANGKA PEMBIAYAAN PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat .
4. Penyediaan Pelayanan Publik adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan perencanaan dan/atau konstruksi (*design and build*) atas satu atau lebih prasarana/sarana/fasilitas publik.
5. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara Kepala Daerah dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama.
6. Pihak Ketiga adalah Perusahaan Swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan Lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
7. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis antara Kepala Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka Penyediaan Pelayanan Publik.

BAB II  
TUJUAN, JENIS, DAN BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama antara Kepala Daerah dengan Pihak Ketiga dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. Menyediakan fasilitas pelayanan publik;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan pelayanan publik;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik.

Pasal 3

Jenis penyediaan pelayanan publik yang akan dikerjasamakan adalah :

- a. Pembangunan bendungan;
- b. Pembangunan fasilitas kawasan perkantoran, perumahan dan sarana olah raga;
- c. Pembangunan pada kawasan danau;
- d. Pembangunan jaringan air bersih;

- e. Pembangunan bidang kesehatan;
- f. Pembangunan transportasi;
- g. Pembangunan fasilitas penunjang perdagangan.

#### Pasal 4

Kerja sama daerah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja sama antara Kepala Daerah dan Pihak Ketiga.

#### Pasal 5

Perjanjian kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga wajib memperhatikan tujuan dan jenis kerja sama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3 dengan mengacu kepada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum.

### BAB III

#### PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK

#### Pasal 6

- (1) Berdasarkan Skala Prioritas Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah dan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, penyediaan pelayanan publik yang sangat mendesak untuk diwujudkan, yaitu sebagai berikut:
  - a. Penyediaan Bendungan Bintang Bano ;
  - b. Penyediaan Fasilitas KTC, Perumahan dan Sarana Olah Raga ;
  - c. Penyediaan kawasan Lebo Taliwang ;
  - d. Penyediaan Jaringan Air Bersih ;
  - e. Penyediaan Fisik Konstruksi Rumah Sakit Umum Daerah ;
  - f. Penyediaan Dermaga Labuhan Lalar ; dan
  - g. Penyediaan Terminal dan Pasar Sentral Taliwang.
- (2) Penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan pola Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

### BAB IV

#### SUMBER DANA, ALOKASI DAN RENCANA PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

Jumlah anggaran yang diperlukan untuk pembangunan Penyediaan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pasal 6 adalah sebesar Rp. 700.000.000.000.- (tujuh ratus milyar rupiah)

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Multi Tahun Anggaran 2008 – 2014.

#### Pasal 8

Jumlah pengalokasian anggaran pertahun anggaran sebagaimana tersebut pasal 7 adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN PROYEK	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN (TAHUN)	PAGU INDIKATIF PEMBIAYAAN PADA TAHUN ANGGARAN							JUMLAH PAGU INDIKATIF (Dalam Milyar Rupiah)
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	Bintang Bano	5	15,0	40,0	60,0	70,0	75,0	70,0	70,0	400,0
2	Fasilitas KTC, Perumahan & Sarana Olahraga	3	5,0	5,0	2,5	7,5	10,0	22,5	25,0	77,5
3	Lebo Taliwang	3	7,5	5,0	2,5	4,0	4,0	4,0	2,5	29,5
4	Jaringan Air Bersih	2	7,5	5,0	5,0	3,5	3,5	3,5	2,5	30,5
5	RSUD	1	25,0	15,0	10,0	5,0	7,5	-	-	62,5
6	Dermaga Lab.Lalar	1,5	20,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-	50,0
7	Terminal & Pasar Sentral Taliwang	1	20,0	20,0	10,0	-	-	-	-	50,0
	<b>JUMLAH</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>700,0</b>

#### Pasal 9

Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak terikat dengan perubahan kebijakan moneter serta kondisi perekonomian secara nasional yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga sehingga besarnya nilai kontrak tidak mengalami perubahan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Sumbawa Barat.

#### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 11 Desember 2007

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 11 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 34